



P E N E T A P A N

Nomor : 1188/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAKHMAANIR RAKHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kedungwuni Barat Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "Penggugat";-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal semula di Dukuh Kebonagung Rt. 17 Rw. 05 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 1188/Pdt.G/2012/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/39/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangkil kulon Kecamatan Kedungwuni selama



selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 11 tahun;

b. xxxxx, umur 10 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tangkil kulon Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Februari 2013, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 20 September 2012;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya dan Penggugat telah mencabut perkara Nomor: 1188/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tertanggal 20 September 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara pencabutan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dan gugatan Penggugat belum dibacakan oleh Majelis sehingga tidak perlu minta persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis harus mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 1188/Pdt.G/2012/ PA.Kjn. tanggal 20 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2012/PA.Kjn. dicabut oleh Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 14 Robiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

II. Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 30.000,-
3. Ongkos Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 391.000,-